

**Pelaksanaan Peraturan Menteri ESDM No21 Tahun
2017**

Fatmah

Fatmahrangkuti@gmail.com

Dermina Dalimunthe

Derminadalimunthe@iain-padangsidimpuan.ac.id

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum

ABSTRACT

This study discusses the implementation of the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 21 of 2017 Article 3 Paragraph (1) concerning the Management of Drill Mud and Drill Cutting Waste in Geothermal Drilling by the Mandailing Natal Regency Environmental Service. This research was motivated by complaints from residents of the village of Sibanggor Tonga, Puncak Sorik Marapi District, Mandailing Natal Regency about the waste flowing into the residents' agricultural land which resulted in the residents' rice plants not developing as usual, causing implementation that was not in accordance with existing regulations. This type of research is afield research using a qualitative descriptive analysis method. The method of collecting data for this research is by means of interviews and documentation in accordance with the provisions contained in the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 21 of 2017. The results of the study state that the implementation of the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 21 of 2017 Article 3 Paragraph (1) concerning the Management of Drill Mud and Drill Cutting Waste in Geothermal Drilling by the Mandailing Natal Regency Environmental Service has been implemented, this can be seen from the form of implementation that has been implemented by The Environment Agency is to carry out direct supervision of the location of the flow of waste, give warnings to geothermal energy companies if they have violated the provisions in the regulations and impose sanctions on the agency or company if they have violated applicable regulations or are not in accordance with the company's way of working.

Key word : *implementation, , Management, waste*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mengutamakan keadilan pada setiap tindakan penegakan hukum yang dilakukan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”¹

Prinsip menegakkan sikap adil digolongkan kepada suatu kewajiban bagi manusia, hal ini disebabkan bahwa adanya keadilan segala aktivitas masyarakat akan damai, bersatu, sinkron serta menengang antara yang satu dengan yang lain sampai pada rangkaian kehidupan yang harmonis.²

Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mengatur tentang ketentuan mengenai rencana pengelolaan limbah lumpur bor dan serbuk bor, penggunaan lumpur bor, pengelolaan limbah, pembinaan dan pengawasan.

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat.

² Ummi Kalsum Hasibuan, *Keadilan Dalam Al-Qur'an*, jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Hadist dan AlQur'an, Vol. 1 , No. 2 (2020), Hal. 63.

Peraturan Menteri nomor 21 Tahun 2017 dibentuk untuk mencegah, menanggulangi, dan atau memulihkan kemungkinan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan akibat dari pengeboran panas bumi diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan limbah lumpur bor dan serbuk bor serta pengenaan sanksi kepada badan usaha.

Energi panas bumi (*geothermal power*) adalah sumber energi yang berasal dari panas dalam bumi. Energi panas bumi merupakan sumber daya energi yang berasal dari perut bumi yang termasuk sumber energi baru saat ini.

Salah satu pemanfaatan energi panas bumi adalah untuk menghasilkan energi listrik. Sistem kerja dari energi panas bumi adalah sistem bor kedalam bawah tanah. Sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2017 pasal 3 ayat (1) “Dalam melakukan pengeboran panas bumi sebagaimana di maksud pasal (2), badan usaha wajib menggunakan lumpur bor yang terdiri dari bahan

dasar dan bahan aditif yang ramah lingkungan”.³

Desa Sibanggor Tonga merupakan sebuah desa yang berada di Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Sumatera Utara. Dimana mayoritas penduduk Desa Sibanggor Tonga bermata pencaharian sebagai petani, lahan pertanian dimanfaatkan oleh penduduk Desa Sibanggor Tonga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Etnis asli di wilayah ini adalah suku Batak Mandailing dan Angkola yang menganut sistem kekerabatan menurut garis keturunan ayah (patrilineal). Sistem kekerabatan patrilineal ini terlihat begitu dominan mewarnai sistem sosial komunitas secara keseluruhan, sampai sekarang sistem ini masih dianut masyarakat Tapsel.⁴

Perusahaan Energi panas bumi PT.SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power) melakukan aktivitas

eksplorasi dengan mematok lubang pengeboran sumur panas bumi di beberapa titik sekitar gunung Sorik Marapi, aktifitas *land clearing* atau pembukaan lahan, pembukaan akses jalan serta pendirian kamp-kamp untuk pengeboran panas bumi.

Setelah sistem pengeboran dilakukan maka limbah tersebut diduga mengalir sampai ke lahan pertanian warga padahal pihak perusahaan telah menyediakan semacam kolam tampung untuk bisa menampung limbah yang diduga hasil limbah dari perusahaan energi panas bumi tersebut. Tempat penampungan yang disediakan oleh perusahaan tersebut diduga tidak dapat menampung limbah dari hasil pengeboran panas bumi. Sehingga meluap sampai ke lahan pertanian warga. Dan mengakibatkan hasil dari panen warga menurun karena mengalirnya air limbah dari PT SMGP. Masyarakat juga mengkhawatirkan jika air persawahan mereka sudah tercemari akan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan warga yang memanfaatkan air tersebut seperti terjadinya penyakit gatal-gatal.

³ Peraturan Menteri Nomor. 21 Tahun 2017 Pasal 3 Ayat 1.

⁴ Fatahuddin Aziz Siregar, *Antara Hukum Islam dan Adat Sistem Baru Pembagian Harta Warisan*, Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu kesyariahan dan Pranata Sosial, Vol. 5, No. 2 (2019). Hal. 166.

Masyarakat warga Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara khususnya masyarakat yang terkena dampak dari air limbah yang mengalir ke area persawahan merasa dirugikan maka dari itu masyarakat ingin mempertanyakan kepada Dinas Lingkungan Hidup apakah kerusakan padi warga desa Sibanggor Tonga dipengaruhi oleh limbah dari PT SMGP yang mengalir ke area persawahan warga desa Sibanggor Tonga.

Manusia merupakan salah satu aktor utama dalam Al-Qur`an. Banyak ayat AlQur`an yang membahas tentang manusia.⁵

Bagaimanapun, manusia adalah bahagian dari makhluk-makhluk ciptaan Allah SWT. Disamping kelebihan yang dimiliki, manusia juga memiliki kekurangan yang ada pada dirinya. Sebagian besar dia juga memiliki sifat-sifat yang sama dengan makhluk lain dan diciptakan

⁵ Desri Ari Enghariano, *Karakteristik Manusia Dalam Karakteristik Al-Qur`an*, Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur`an Dan Hadist, Vol. 1. No. 1 (2020), Hal. 2.

dengan unsur-unsur yang juga ada pada ciptaan lain.⁶

keadilan sudah tidak asing di dengar oleh masyarakat Indonesia sehingga istilah tersebut dapat memperoleh perhatian sangat besar dalam Islam. Dalam Islam, keadilan adalah suatu dasar yang harus diikuti. Bahkan Allah sendiri memiliki sikap Maha Adil yang hendaknya dicontoh oleh setiap umat-Nya Meningkatnya jumlah pekerja pabrik yang dipekerjakan di tempat kerja yang berbahaya serta tidak sehat menambah kasus eksploitasi terhadap mereka sehingga keselamatan dan kesehatan pekerja terabaikan.⁷

Maka dari itu masyarakat mempertanyakan kepada Dinas Lingkungan Hidup apakah limbah lumpur bor dari perusahaan PT. SMGP mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) yang mempengaruhi perkembangan padi masyarakat. Maka dari itu melalui penelitian ini peneliti

⁶ Ahmad Sainul, *Konsep Hak Milik Dalam Islam*, Jurnal Al-Maqasaid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 6, No. 2 (2020), Hal. 198.

⁷ Muhammad Arsad Nasution, *Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam*, Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 5, No. 2 (2019), Hal. 121.

tertarik untuk mengangkat judul tersebut.

Perbedaan pada hakekatnya bukan sesuatu yang mengembirakan baik dari sudut pandangan sosial, psikologis, ekonomi, ibadah, dan ahlak yang terpuji. Dalam hal demikian seorang umat islam wajib mengutamakan persamaan bukan perbedaan.⁸

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang yang digunakan adalah lapangan atau yang bersifat kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. Sumber data dari penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan sekunder Secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya

⁸ Dame Siregar, *Analisis Hadist-Hadist Tentang Solusi Perbedaan Pendapat*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahaan dan Pranata Sosial, Vol. 6 No. 2 (2020), Hal. 219.

pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika alamiah. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara langsung Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.⁹

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara detail dan matang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2017 Pasal 3 Ayat (1) Tentang Pengelolaan Limbah Lumpur Bor Dan Serbuk bor Pada Perusahaan Panas Bumi. bentuk pelaksanaanya yaitu, pengawasan langsung, dinas lingkungan hidup melakukan

⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hal. 25.

pengawasan langsung ke lokasi mengalirnya limbah yang diduga hasil dari pengeboran panas bumi, memberikan peringatan, dinas lingkungan hidup juga berkewajiban untuk memberikan peringatan kepada badan atau perusahaan panas bumi yang terbukti telah melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan. pemberian sanksi, badan usaha yang tidak mengutamakan kelestarian lingkungan dan tidak menyampaikan rencana pengelolaan limbah lumpur bor dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasar modal merupakan instrumen penting perekonomian dunia saat ini. Investasi masyarakat di pasar modal merupakan sumber pembiayaan perusahaan. Pasar modal merupakan media yang menjembatani banyak pelaku ekonomi yang kelebihan modal dan yang membutuhkan modal

dengan melewati batas-batas negara.¹⁰

Semua yang ada di muka bumi adalah milik Allah SWT, menurut ajaran Islam bahwa Allah SWT adalah pemilik yang sesungguhnya dan mutlak atas alam semesta. Allah lah yang memberikan manusia karunia dan rezeki yang tak terhitung jumlahnya. Manusia dengan kepemilikannya adalah pemegang amanah dan khalifah. Maka semua kekayaan dan harta benda merupakan milik Allah, manusia memilikinya hanya sementara, semata-mata sebagai suatu amanah atau pemberian dari Allah.

Dinas lingkungan hidup akan memberikan peringatan kepada badan usaha atau perusahaan sebelum diberikan sanksi oleh pihak yang berwenang yaitu Menteri Direktur Jendral yang memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif kepada badan atau perusahaan

¹⁰ Sawaluddin Siregar, *Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal*, Jurnal Yurisprudencia : Jurnal Hukum Ekonomi , Vol. 3, No. 2 (2017), Hal. 70.

yang telah melakukan kerusakan lingkungan. contohnya kejadian kebocoran gas beracun di perusahaan energi panas bumi PT. SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power) pada tanggal 25 Januari yang berada di desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal. Akibat dari kebocoran gas H₂S yang mengandung racun akibat dari kelalaian pihak perusahaan atas pengoperasian pembukaan sumur bor dari PT SMGP maka untuk sementara waktu pengoperasian energi panas bumi dihentikan.¹¹

Adapun bentuk kendala pada pelaksanaan Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2017 Pasal 3 Ayat (1) Tentang Pengelolaan Limbah Lumpur Bor dan Serbuk Bor Pada Pengeboran Panas Bumi sebagai berikut, Kurangnya Sosialisasi atau pendekatan perusahaan energi panas bumi kepada masyarakat

Mengenai limbah yang mengalir ke area lahan pertanian masyarakat merupakan limbah *cutting* atau limbah bekas hasil pengeboran. Limbah *cutting* tidak termasuk jenis limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun). Limbah *cutting* ini terjadi karena adanya indikasi kekeruhan. Kekeruhan tersebut terjadi dari kegiatan pengeboran perusahaan energi panas bumi PT. SMGP yang menyebabkan terjadinya indikasi kekeruhan air pada irigasi pengairan lahan masyarakat.¹²

Dinas lingkungan hidup merupakan badan pengawas yang berfungsi untuk melakukan pengawasan lingkungan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan, akan tetapi pihak perusahaan energi panas bumi juga kurang sosialisasi dengan masyarakat maupun dinas lingkungan hidup. Sehingga masyarakat tidak paham apakah limbah yang mengalir ke area persawahan warga itu termasuk

¹¹ Syafar alim Siregar, *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 5. No. 1 (2019), Hal. 111.

¹² Hasil wawancara dengan Ahmad Sailullah, *Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup*, Pada Tanggal 14 April 2021, di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal.

limbah yang dapat merusak lingkungan atau tidak. Karena pihak perusahaan energi panas bumi tidak melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat desa Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal.

Masyarakat juga tidak mengetahui mengenai limbah yang mengalir di area lahan pertaniannya itu apakah memang betul limbah yang berbahaya sesuai dengan asumsi dugaan masyarakat. Karena tidak adanya sosialisasi dari pihak perusahaan energi panas bumi dan juga pihak dinas lingkungan hidup, sehingga masyarakat terus-terusan mengeluhkan dampak dari masuknya limbah ke lahan pertanian warga dan terus menuntut tanggung jawab kepada perusahaan energi panas bumi. Karena setiap adanya suatu permasalahan perusahaan energi panas bumi bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat. Pola pikir Masyarakat yang masih terbelakang Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan tinjauan

langsung ke lapangan untuk melakukan eksekusi dilapangan tentang limbah yang mengalir ke area persawahan warga. Dinas lingkungan hidup juga telah melakukan uji kualitas air sebelum air tersebut dibuang ke sungai untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai irigasi pengairan sawah dengan catatan harus dibawah baku mutu atau airnya itu *strill*.

D. Kesimpulan

Bahwa Pelaksanaan Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2017 Pasal 3 Ayat (1) Tentang Pengelolaan Limbah Lumpur Bor Dan Serbuk Bor Pada Pengeboran Panas Bumi Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal sudah terlaksana. Bentuk pelaksanaannya yaitu dinas lingkungan hidup melakukan pengawasan langsung ke lokasi tempat mengalirnya limbah yang diduga hasil dari limbah perusahaan energi panas bumi (PT. SMGP) yang terletak di desa Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal. Dinas lingkungan hidup juga melakukan eksekusi langsung ke lahan pertanian warga untuk memastikan apakah limbah tersebut termasuk limbah yang dapat merusak tumbuhan warga. Dinas lingkungan hidup melakukan pengawasan limbah dengan melakukan uji laboratorium pada limbah yang mengalir ke area persawahan warga. Dinas lingkungan hidup

juga melakukan uji kualitas air serta melakukan penyaringan air sebelum air tersebut dibuang ke sungai untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, penyaringan itu dilakukan dengan penampungan beberapa kolam dengan catatan harus dibawah baku mutu kualitas air dan setiap satu bulan sekali dilakukan pengawasan uji kualitas air. Dinas lingkungan hidup juga memberikan peringatan kepada badan usaha atau perusahaan yang terbukti telah melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan, setelah dilakukan peringatan kepada badan atau perusahaan panas bumi dinas lingkungan hidup juga berkewajiban memberikan sanksi kepada badan atau perusahaan yang terbukti telah melakukan kejahatan lingkungan. sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif pemberhentian sementara kegiatan pengeboran panas bumi.

Referensi

121.

a. Sumber Buku

Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 1 Ayat 3.

Peraturan Menteri Nomor. 21
Tahun 2017 Pasal 3 Ayat 1.

Sugiyono, *Metodologi
Penelitian Kualitatif*, (Bandung :
Alvabet, 2010), hal. 25.

Hasil wawancara dengan
Ahmad Sailullah, *Kepala Bidang
Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan
Hidup*, Pada Tanggal 14
April 2021, di Kantor Dinas
Lingkungan Hidup
Kabupaten Mandailing
Natal.

b. Sumber Jurnal

Enghariano, Desri Ari, *Karakteristik
Manusia Dalam
Al-Qur'an*, Jurnal Al-Fawatih,
Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadist, 1,
no. 1(2020): 2.

Hasibuan, Umami Kalsum,
Keadilan Dalam Al-Qur'an, Jurnal
Al- Fawatih: Jurnal Kajian
Al-Qur'an Dan Hadist, 1,
no. 2, (2020): 63.

Nasution, Muhammad Arsad
*Perlindungan Pekerja Menurut
Hukum Islam*, Jurnal
Yurisprudentia: Jurnal
Hukum Ekonomi 5, no. 2,
(2019):

Siregar, Fatahuddin Aziz, *Antara
Hukum Islam dan Adat Sistem Baru
Pembagian Harta Warisan*,
Jurnal El- Qanuny,
Jurna
Ilmu-
Ilmu Kesyarahan Dan Pranata
Sosial 5, no. 2, (2019): 166.

Sainul ,Ahmad, *Konsep Hak Milik
Dalam Islam*, Jurnal Al-Maqasid 6 no. 2(
2020):198.

Siregar, Dame , *Analisis Hadist-
Hadist Tentang Solusi Perbedaan
Pendapat*, Jurnal El-
Qanuniy:Jurnal Ilmu-Ilmu
Kesyarahan 6 no. 2,
(2020): 219.

____Siregar Sawaluddin, *Perspektif
Hukum Islam Mengenai
Mekanisme
Manipulasi Pasar Dalam Transaksi
Saham Di Pasar Modal*, Jurnal
Yurisprudentia Jurnal
Hukum Ekonomi, 3, no. 2, (2017)
: 70.